

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERKAWINAN WANITA BERPENYAKIT GILA
(Studi Kasus di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis
Kabupaten Bangkalan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah



Oleh :

**MAT ROSIH
NIM : C01303136**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 014 AS	No. REG : S-2010/AS/014
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**SURABAYA
2010**

BAB V	PENUTUP.....	79
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran-Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG : S-2010/AS/014
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Dari penjelasan ayat di atas kita dapat memahami bahwa pada ayat tersebut terbagi menjadi tiga hal yaitu:

1. Larangan perkawinan karena ada hubungan *nasab* (larangan ini untuk selamanya), yaitu:
 - a. Ibu
 - b. Anak perempuan
 - c. Bibi dari pihak ayah
 - d. Bibi dari pihak ibu
 - e. Anak perempuan dari saudara laki-laki
 - f. Anak perempuan dari saudara perempuan
2. Larangan perkawinan karena ada hubungan *musaharah* (perkawinan)
 - a. Ibu dari istri (mertua) nenek dari pihak ibu atau ayah isteri
 - b. Anak perempuan dari isteri yang sudah dicampuri atau anak tiri atau cucu tiri
 - c. Isteri anaknya (menantu) atau isteri cucu
 - d. Isteri ayah (ibu tiri). Seseorang laki-laki dilarang mengawini janda ayahnya.⁸
3. Larangan perkawinan karena susuan
 - a. Perempuan yang menyusui
 - b. Ibu dari perempuan yang menyusui

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid VI, h. 105

Dari pengelompokan di atas tentang aib yang dapat dijadikan alasan putusnya nikah, dapat dikatakan bahwa laki-laki atau perempuan yang memiliki salah satu penyakit tersebut hendaknya jangan dinikahi.

Sedang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nikah yang terjadi di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dimana suami baru mengetahui bahwa isterinya mengidap penyakit jiwa atau gila setelah melaksanakan akad nikah. Hal ini terjadi karena pada waktu *ta'aruf* dan *khitbah* ia hanya memiliki kesempatan melihat saja dan selama pertunangan tidak pernah mendapatkan informasi sedikitpun bahwa calon isterinya adalah wanita gila.

Untuk lebih jelasnya kasus perkawinan wanita berpenyakit gila tersebut melibatkan beberapa pihak, diantaranya :

1. Erfan Efendi (mempelai laki-laki)
2. Siti Hamlah (mempelai perempuan yang berpenyakit gila)

Erfan Efendi menikahi Siti Hamlah dengan melalui proses pertunangan terlebih dahulu dengan cara perjodohan orang tua. Erfan Efendi sebagai calon mempelai laki-laki pada awalnya mengetahui calon isterinya hanya dengan melihat foto yang ditunjukkan oleh orang tuanya kemudian dipertemukan satu kali untuk menguatkan kebersediannya untuk mengawini calon isterinya tersebut. Kemudian terlaksanalah pernikahan antara keduanya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2008. Barulah pada malam pertama Siti Hamlah kambuh

Untuk lebih jelasnya kasus perkawinan wanita berpenyakit gila tersebut melibatkan beberapa pihak, diantaranya:

1. Erfan Efendi (mempelai laki-laki)
2. Siti Hamlah (mempelai perempuan yang berpenyakit gila)

Erfan Efendi menikahi Siti Hamlah dengan melalui proses pertunangan terlebih dahulu dengan cara perijodohan orang tua. Erfan Efendi sebagai calon mempelai laki-laki pada awalnya mengetahui calon isterinya hanya dengan melihat foto yang ditunjukkan oleh orang tuanya kemudian dipertemukan satu kali untuk menguatkan kebersediannya untuk mengawini calon isterinya tersebut. Kemudian terlaksanalah pernikahan antara keduanya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2008. Barulah pada malam pertama Siti Hamlah kambuh penyakit gila yang membuat Erfan Efendi enggan kembali kepadanya dan langsung pulang ke rumah orang tuanya.

Untuk mengetahui seberapa jauh faktor-faktor dan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi pada kasus perkawinan wanita berpenyakit gila tersebut, maka perlu diadakan penelitian lebih mendalam sembari akan ditelaah dan dianalisis berdasarkan hukum Islam tentang status perkawinannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan Wanita Berpenyakit Gila di Desa Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan” karena selama ini tidak ada yang membahas tentang perkawinan wanita gila tersebut atau belum pernah

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan teori, bab ini mengemukakan tinjauan tentang perkawinan yang meliputi pengertian dan hukum melaksanakan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tinjauan dan hikmah perkawinan, kriteria memilih pasangan, pernikahan yang di perbolehkan dan yang di larang serta aib nikah.

BAB III: Hasil penelitian, dalam bab ini mengemukakan gambaran umum tentang Desa Lantek Barat, letak geografis, kehidupan keagamaan, penjelasan secara umum latar belakang terjadinya praktik terhadap perkawinan wanita berpenyakit gila di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

BAB IV: Analisis data, bab ini mengemukakan pandangan hukum Islam terhadap perkawinan wanita berpenyakit gila di desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Analisis hukum Islam tentang latar belakang praktek yang menyebabkan perkawinan wanita berpenyakit gila.

BAB V: Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan persoalan perkawinan.

Dari ayat tersebut kita dapat memilah bahwa larangan nikah terbagi menjadi tiga hal:

a. Karena ada hubungan *nasab*

Larangan nikah karena ada hubungan *nasab* (larangan ini untuk selama-lamanya), yaitu:

- 1) Ibu
- 2) Anak perempuan
- 3) Bibi dari pihak ayah
- 4) Bibi dari pihak ibu
- 5) Anak perempuan dari saudara laki-laki
- 6) Anak perempuan dari saudara perempuan

b. Ada hubungan *musāḥarah* (nikah)

Larangan nikah karena ada hubungan *musāḥarah* (nikah)

- 1) Ibu dari istri (mertua) nenek dari pihak ibu atau ayah istri
- 2) Anak perempuan dari istri yang sudah dicampuri atau anak tiri atau cucu tiri
- 3) Istri anaknya (menantu) atau istri cucu
- 4) Istri ayah (ibu tiri). Seorang laki-laki dilarang mengawini janda ayahnya.¹²

¹² Sayyid Sabiq. *Fiqh...*, juz VI, h, 105

c. Karena ada hubungan susuan

Larangan nikah karena susuan

- 1) Perempuan yang menyusui
- 2) Ibu dari perempuan yang menyusui
- 3) Saudara perempuan dari saudara yang menyusui
- 4) Saudara perempuan dari suami perempuan yang menyusui
- 5) Anak dan cucu perempuan dari perempuan yang menyusui
- 6) Saudara perempuan, baik saudara sekandung, se ayah atau se ibu.¹³

2. Akad nikah yang dihadiri oleh para saksi

Sedangkan syarat-syarat seseorang dapat menjadi saksi adalah:

- a. Laki-laki
- b. *Balig*
- c. Sehat akalnya
- d. Adil
- e. Tidak sedang ihram haji dan
- f. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ijāb qabūl*.

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka nikahnya tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada.¹⁴

¹³ Hamdani. *Risalah...*, h, 87

¹⁴ Sayyid Sabiq. *Fiqh...*, juz VI, h, 90

*kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang*³⁹

a. Haram karena *nasab*

Larangan nikah karena ada hubungan *nasab* (larangan ini untuk selama-lamanya), yaitu:

- 1) Ibu
- 2) Anak perempuan
- 3) Bibi dari pihak ayah
- 4) Bibi dari pihak ibu
- 5) Anak perempuan dari saudara laki-laki
- 6) Anak perempuan dari saudara perempuan

b. Haram karena nikah

Larangan nikah karena ada hubungan *musāharah* (nikah)

- 1) Ibu dari istri (mertua) nenek dari pihak ibu atau ayah isteri
- 2) Anak perempuan dari isteri yang sudah dicampuri atau anak tiri atau cucu tiri
- 3) Isteri anaknya (menantu) atau isteri cucu
- 4) Isteri ayah (ibu tiri). Seseorang laki-laki dilarang mengawini janda ayahnya.⁴⁰

³⁹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h, 120

⁴⁰ Sayyid Sabiq. *Fiqh...*, juz VI, h, 105

c. Haram karena susuan

Larangan nikah karena susuan

- 1) Perempuan yang menyusui
- 2) Ibu dari perempuan yang menyusui
- 3) Saudara perempuan dari saudara yang menyusui
- 4) Saudara perempuan dari suami perempuan yang menyusui
- 5) Anak dan cucu perempuan dari perempuan yang menyusui
- 6) Saudara perempuan, baik saudara sekandung, se ayah atau se ibu.

Sedangkan wanita-wanita yang boleh dinikahi adalah wanita-wanita yang tidak tergolong pada tiga kelompok tersebut, yakni mereka tersebut bukan termasuk yang diharamkan karena garis keturunan (*nasab*), karena susuan, dan arena ikatan nikah.

Nikah tersebut bisa dianggap sah apabila telah memenuhi rukun nikah yakni:

- 1) Adanya calon suami
- 2) Adanya calon istri
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) *Sigat (ijab qabul)*

- 6) Secara garis besar pernikahan yang telah memenuhi persyaratan dan rukun nikah seperti yang telah di jelaskan di atas, maka nikah tersebut diperbolehkan (sah).

Di sana ada beberapa aib atau cacat yang membuat seseorang mempunyai pilihan untuk menentukan status pernikahannya di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Jika ada seorang wanita yang menemukan pada diri suaminya, bahwa dia tidak mampu untuk bersetubuh karena impoten atau karena mandul atau karena alat vitalnya terpotong, maka wanita tersebut mempunyai hak untuk membatalkan pernikahannya dengan laki-laki tersebut, jika dia dikabarkan sebagai laki-laki impoten dan dia mengakui hal itu, maka bisa di tunggu sampai satu tahun. Jika ia mau, maka ia boleh bersetubuh dengannya. Namun, wanita tersebut berhak untuk membatalkan nikahnya.
2. Jika seorang suami menemukan aib pada diri istrinya yang mengakibatkan ia tidak bisa bersetubuh dengan istrinya tersebut, seperti wanita tersebut mempunyai kemaluan yang rapat, yang bukan lubang kencing (*ritqun*), yang cacat tersebut tidak mungkin untuk dihilangkan, maka laki-laki tersebut berhak membatalkan nikahnya.
3. Demikian halnya, jika suami istri sama-sama menemukan aib atau cacat pada pasangannya seperti sakit bawasir atau ambeien, gila atau hilang akal, kusta, lepra, kebutakan atau sakit kulit yang dapat merontokkan rambut, bau busuk

tanaman bisa hidup dengan subur. Dibidang perkebunan yang banyak ditanam masyarakat di dusun Lantek ini adalah: Durian, nangka, mangga, rambutan, kelapa, pisang, sawu, dan bambu. Bahkan pohon kopi juga bisa tumbuh dengan subur, sayangnya tidak banyak masyarakat di dusun Lantek yang memanfaatkan tanaman kopi tersebut, hal ini disebabkan oleh ketidak tahuan mereka dalam mengelola hasil panen kopi tersebut. Dibidang pertanian yang sangat potensi adalah kacang tanah, jagung, kacang panjang, kacang hijau dan padi. Hanya saja di dusun Lantek ini kondisi tanahnya merupakan perladangan tadah hujan, sehingga kalau musim kemarau tidak bisa dikelola karena sangat sulit untuk mendapatkan air. Sumur-sumur sangat jarang, kalaupuan ada sangat dalam. Rata-rata sumur yang ada sampai mencapai kedalaman 30 depa ke atas. Kalau diukur dengan meteran mencapai 40 meter lebih. Sebagian besar masyarakat di dusun Lantek hidup dengan bertani, berkebun, berternak, pertukangan, kuli bangunan dan sebagian kecil berdagang dan merantau ke Malaysia dan Saudi Arabia juga ada yang menjadi pegawai negeri sipil.

3) Dusun Lantek Tengah

Dusun Lantek Tengah dengan jumlah penduduk 506 jiwa merupakan dusun yang paling strategis karena terletak di tengah-

tengah desa, sehingga bisa dengan mudah menjangkau dusun-dusun lain di desa Lantek Barat. Secara umum kondisi tanah, tanaman dan kehidupan masyarakatnya sama dengan dusun Lantek, bedanya dari segi tenaga kerja disamping banyak yang menjadi TKI ke Malaysia juga banyak yang merantau ke Jakarta. Dari segi keterampilan masyarakat Lantek Tengah banyak yang ahli dalam bidang seni mengukir kayu. Namun karena tidak memiliki modal yang cukup bakat mereka tidak dapat tersalurkan secara baik.

4) Dusun Lantek Barat

Dusun Lantek Barat dengan jumlah penduduk 472 jiwa, memiliki potensi tersendiri sebab kondisi tanahnya banyak mengandung bebatuan yang digali dan dimanfaatkan untuk bahan dasar bangunan dan proyek jalan. Masyarakat dusun Lantek Barat disamping, bertani, berkebun, berternak, pertukangan, kuli bangunan ada juga diantara mereka yang hidup dengan bekerja sebagai pelaksana peroyek jalan baik makadam maupun pengaspalan, karena salah satu penduduknya ada yang menjadi kontraktor jalan yang tidak hanya sekaliber Bangkalan tapi sudah mencakup keseluruhan pelosok Madura sampai kepulau-pulau kecil di daerah Sumenep. Keterampilan masyarakat dusun Lantek Barat juga ada yang bakat dalam membuat sangkar burung seperti sangkarnya burung perkutut

dan lain-lainnya. Soal ketenaga kerjaan masyarakat dusun Lantek Barat tidak banyak yang merantau ke Malaysia dan Saudi, tapi mereka banyak yang merantau ke Balikpapan Kalimantan.

5) Dusun Montorah

Dusun Montorah dengan jumlah penduduk 518 jiwa merupakan dusun yang terdiri dari dataran tinggi yang banyak mengandung air. Dari dusun Muntoran inilah masyarakat dusun Lantek mengalirkan air melalui pipa paralon sepanjang 3 Km lebih. Kondisi tanahnya yang sebagian selatan berwarna merah dan hitam sama dengan dusun lantek, sedangkan yang sebelah utara tanahnya berwarna putih dan banyak ditumbuhi pohon akasia. Sedangkan kondisi masyarakatnya hampir keseluruhannya sama dengan dusun Lanrek, yaitu bertani, berkebun, berternak, pertukangan, kuli bangunan dan ada yang terampil membuat batu bata dari tanah serta pedagang sapi.

6) Dusun Rofu

Dusun Rofu dengan jumlah penduduk 441 jiwa, merupakan dusun yang paling terpencil karena dikelilingi oleh persawahan yang cukup luas. Keadaan tanah di Dusun Rofu banyak mengandung bebatuan dan bebukitan kecil. Banyak masyarakat dusun Rofu yang menggali batu batu gelondongan dan bata sebagai bahan bangunan. Namun kurang pemasaran karena sampai sekarang sangat kesulitan

TABEL V

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2.933
2	Kristen	-
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Konghucu	-
Jumlah		2.933

Dari tabel di atas dapat dipahami tidak satupun penduduk desa Lantek Barat beragama selain Islam, selain itu. Masyarakat Lantek Barat mayoritas santri yang pernah menempuh pendidikan non formal tentang agama Islam di pesantren-pesantren yang berhaluan ahlussunnah wal jama'ah – dalam hal ini Nahdatul Ulama' – sehingga pola perilaku masyarakat Lantek Barat sangat Islami dan menjadikan kiyai sebagai rujukan utama permasalahan-permasalahan keagamaan.

Sebagaimana kaum Nahdiyyin kebanyakan, masyarakat Lantek Barat juga memiliki ke-khas-an cara befikir dan berperilaku yang tradisional. Ada kecenderungan lambat dalam menerima hal-hal baru, karena keyakinan mereka yang menganggap bahwa tradisi lama yang mereka pegang masih dianggap relevan sehingga ada kekhawatiran akan tergerus oleh tradisi baru yang akan datang nantinya. Pola berfikir seperti itu membuat masyarakat Lantek Barat menjadikan kiyai sebagai

Erfan Efendi menikahi Siti Hamlah dengan melalui proses pertunangan terlebih dahulu dengan cara perjodohan orang tua. Erfan Efendi sebagai calon mempelai laki-laki pada awalnya mengetahui calon isterinya hanya dengan melihat foto yang ditunjukkan oleh orang tuanya kemudian dipertemukan satu kali untuk menguatkan kebersediannya untuk mengawini calon isterinya tersebut. Kemudian terlaksanalah pernikahan antara keduanya pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2008. Barulah pada malam pertama Siti Hamlah kambuh penyakit gila yang membuat Erfan Efendi enggan kembali kepadanya dan langsung pulang ke rumah orang tuanya.

Perkawinan wanita berpenyakit gila di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan ini merupakan kasus yang ramai dibicarakan oleh masyarakat Lantek Barat bahkan menjadi bahan kajian kecil-kecilan diantara para tokoh-tokoh agama Desa Lantek Barat.

Mengingat perkawinan ini hanya dilakukan dihadapan *kiyai* (Ulama) sekitar, maka hanya bisa dilakukan kajian atau analisa dengan menggunakan hukum Islam tanpa harus menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan keterangan Moh. Zahid kakak sekaligus wali dari Siti Hamlah karena bapaknya sudah meninggal dunia, Dia mengatakan bahwa perkawinan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, karena kedua belah pihak (keluarga dan orang tua Erfan Efendi) sama-sama tahu bahwa adiknya memiliki

gambaran bagaimana kondisi rumah tangga tersebut. Supaya lebih jelasnya perlu disampaikan bahwa pada awalnya tidak berdampak apa-apa sebelum diketahui penyakit yang di idap wanita tersebut, tetapi dampaknya bagi kehidupan rumah tangga jelas sekali.

Inti akibat dari kasus tersebut adalah sejak malam pertama sampai sekarang suaminya meninggalkan isterinya yang gila tersebut dan enggan untuk kembali lagi. Namun untuk melakukan penceraian pihak suami masih belum bisa dikarenakan ada perasaan takut mengecewakan orang tuanya. Jadi jelaslah kondisi rumah tangga mereka bukan saja kurang harmonis, melainkan sama sekali tidak pernah ada interaksi dan komunikasi satu der yang lainnya sehingga masyarakat sekitar menyebut status mereka berdua tidak jelas.

dan yang subur, karena saya akan bangga dengan jumlahmu dihadapan para ummat.⁸

⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz I, h. 471

B. Saran

Setelah melakukan penelitian sampai pada penulisan laporan hasil penelitian ini rampung, peneliti merasa perlu menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya kepada semua pihak yang hendak melakukan pernikahan untuk terlebih dahulu mengenali pasangannya, keluarga, dan lingkungannya.
2. Kepada tokoh masyarakat, masyarakat dan semua pihak yang ada di Desa Lantek Barat ataupun di daerah lain untuk meninjau kembali kebiasaan menjodohkan anak-anaknya dan memperhatikan agama, *bibit*, *bebet*, dan *bobot* dari kedua belah pihak.

